



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 166.A/LHP/XIX.KUP/06/2023 tanggal 8 Juni 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui SIPD Belum Sepenuhnya Efektif
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Berupa Biaya Penginapan pada 20 OPD serta Uang Harian dan Uang Representasi pada 12 OPD.
3. Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Belum Tertib.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata antara lain agar menginstruksikan:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada para bendahara dan operator terkait dengan pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah melalui aplikasi SIPD;
2. Kepala OPD terkait membuat pernyataan komitmen untuk menjamin permasalahan perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti yang sah tidak terulang kembali; dan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Direktur RSUD Lewoleba, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan, serta Kepala Dinas Kesehatan membuat pernyataan komitmen untuk menjamin permasalahan pengelolaan kas tidak terjadi lagi.
Kelemahan sistem pengendalian, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 8 Juni 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Slamet Riyadi S.E., M.M., CA., Ak., CSFA *ub*
Register Negara Akuntan Nomor: 12980